

**NOMOR 56 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2009**

TENTANG

MEKANISME PENDATAAN KELUARGA MISKIN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan masalah kemiskinan dibutuhkan adanya data keluarga dan penduduk miskin yang selalu up-date dan bisa menggambarkan kondisi kemiskinan dari tahun ke tahun;

bahwa dalam rangka mendapatkan data yang up date diperlukan pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta yang berkesinambungan;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf “a” dan “b” di atas perlu adanya Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok

Dinas Daerah;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PENDATAAN KELUARGA MISKIN KOTA YOGYAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Pekerja Sosial (Peksos) adalah Pekerja Sosial Kecamatan Kota Yogyakarta.

Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.

Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta.

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Yogyakarta.

2. Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin adalah Pedoman dalam rangka pelaksanaan pendataan keluarga miskin Kota Yogyakarta.

Pendataan adalah Pendataan keluarga miskin di Kota Yogyakarta.

Keluarga Miskin adalah Keluarga miskin di Kota Yogyakarta yang memenuhi parameter kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.

Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di wilayah Kota Yogyakarta.

Rukun warga adalah Rukun Warga di wilayah Kota Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud dari mekanisme pendataan keluarga miskin adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendataan keluarga miskin Kota Yogyakarta.

Tujuan dari mekanisme pendataan keluarga miskin adalah untuk mempermudah dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pendataan keluarga miskin Kota Yogyakarta.

BAB III

MEKANISME PENDATAAN KELUARGA MISKIN

Pasal 3

1) Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin terdiri dari :

a. Pendataan aktif.

Pendataan pasif.

2) Pendataan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” adalah pendataan keluarga miskin di Kota Yogyakarta yang melibatkan petugas pendata secara aktif melakukan verifikasi dan penyisiran terhadap semua keluarga miskin yang terdata pada tahun sebelumnya dan menindaklanjuti laporan atas adanya ketidaksesuaian data keluarga miskin yang dilaksanakan pada setiap tahun ganjil.

Pendataan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b” adalah pendataan keluarga miskin di Kota Yogyakarta yang menindaklanjuti laporan adanya ketidaksesuaian data keluarga miskin yang dilaksanakan pada setiap tahun genap.

Pasal 4

Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal mengenai pelaksanaan teknis dari Peraturan ini, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal: 1 Mei 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 63

LAMPIRA : PERATURAN WALIKOTA
N : YOGYAKARTA
NOMOR : 56 TAHUN 2009
TANGGAL
1 MEI
2009

MEKANISME PENDATAAN KELUARGA MISKIN KOTA YOGYAKARTA

I. PENDAHULUAN

Pendataan keluarga miskin merupakan kegiatan pemutakhiran data keluarga miskin di wilayah Kota Yogyakarta dalam upaya membangun basis data kemiskinan kota Yogyakarta sebagai dasar sasaran program penanganan kemiskinan sekaligus sebagai alat ukur keberhasilan program penanganan kemiskinan. Oleh karena itu data kemiskinan harus selalu up-date/ terbaru sehingga dapat menggambarkan kondisi kemiskinan dari tahun ketahun.

Pendataan keluarga miskin dilaksanakan dalam tentatif waktu satu tahun sekali dengan teknis sebagai berikut:

- a. Pendataan aktif pada setiap tahun ganjil.

Pendataan pasif pada setiap tahun genap.

Mekanisme pendataan keluarga miskin terdiri dari tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Kegiatan dalam Tahapan	Pelaksanaan	Instansi/Institusi terkait
Pertama,	Persiapan	Februari, Maret, April	Dinsosnakertrans, Kecamatan, Kelurahan, PSM, RW, RT
Kedua,	Verifikasi	Mei, Juni, Juli	Petugas Pendataan, RT, RW
Ketiga,	Pengolahan Data	Agustus, September	Pengolah Data
Keempat,	Uji Publik	Oktober	RT, RW
Kelima,	Verifikasi Uji Publik	November	Peksos dan petugas yang ditunjuk
Keenam,	Penetapan Data	November	Pemerintah Kota Yk
Ketujuh	Sosialisasi Data	November	Pemerintah Kota Yk

II. MEKANISME PENDATAAN AKTIF KELUARGA MISKIN

Pendataan aktif keluarga miskin dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Kegiatan bersifat aktif (verifikasi dan penyisiran).

Dilaksanakan terhadap semua keluarga miskin yang terdata pada tahun sebelumnya dan menindaklanjuti laporan adanya ketidaksesuaian data yaitu adanya keluarga yang faktual miskin tetapi belum terdata dan adanya keluarga yang terdata miskin tetapi tidak dilaporkan miskin .

Tahap Pertama : Persiapan

Langkah – langkah :

1. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta membentuk Tim Teknis Pendataan Tingkat Kota yang terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS, Bagian Tata Pemerintahan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Dinsosnakertrans yang bertugas mengawal kegiatan pendataan mulai dari menyusun konsep pelaksanaan pendataan, menyusun form pendataan, melakukan supervisi teknis pendataan di tingkat Kota Yogyakarta, dan melaksanakan evaluasi progres masing-masing tahapan pendataan.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta mensosialisasikan kegiatan pendataan keluarga miskin pada bulan Februari kepada komponen masyarakat / stake holder terdiri dari Peksos, Kecamatan , Kelurahan, RW, RT dan PSM yang akan berperan di wilayah Kota Yogyakarta. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta melaksanakan konfirmasi data keluarga miskin kepada stake holder di wilayah Kota Yogyakarta (Kecamatan, Kelurahan, RW, RT dan PSM) pada bulan Februari.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta merekrut calon petugas pendata pada bulan Maret.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta mengadakan pelatihan bagi calon petugas pendata/coaching pada bulan April.

Kelurahan berperan memfasilitasi sosialisai data dan pendataan di tingkat Kelurahan.

Tahap Kedua : Verifikasi

Langkah-langkah:

1. Petugas pendata melaksanakan validasi data keluarga miskin pada bulan Mei.

Ketua atau pengurus RT/RW bertugas sebagai konfirmator data keluarga miskin yang tidak tepat dan informator sasaran keluarga miskin yang belum terakomodasi.

Petugas pendata menginventarisasi hasil konfirmasi data dari ketua atau pengurus RT/RW pada bulan Mei.

Petugas pendata melaksanakan verifikasi data hasil konfirmasi dan keseluruhan data keluarga miskin ke lapangan/wilayah pada bulan Juni – Juli.

Kelurahan melaksanakan supervisi kegiatan pendataan, mengkondisikan wilayah dan stake holder.

Kecamatan melaksanakan supervisi kegiatan pendataan yang berjenjang di Kecamatan.

Tahap Ketiga : Pengolahan Data

Langkah-langkah :

1. Batching/pemilahan yang merupakan proses pemilahan data.

Koding/pengkodean yang merupakan proses pengkodean pada form hasil pendataan.

Entri data merupakan proses memasukan data ke dalam program komputer.

Ekskusi/penyaringan data merupakan proses penyaringan hasil pengolahan data sesuai standar/ bobot nilai parameter kemiskinan.

Tahap Keempat : Uji Publik

Uji Publik merupakan langkah untuk mengkomunikasikan data hasil proses pengolahan data kepada masyarakat untuk dimintakan tanggapan dan penilaian. Hasil uji publik yang menyatakan adanya data hasil proses pengolahan data yang terkategori miskin tetapi tidak miskin menurut masyarakat akan dilaksanakan verifikasi uji publik. Hasil uji publik yang

menyatakan adanya keluarga miskin tetapi belum masuk pada data hasil proses pengolahan data akan diakomodasi untuk dilakukan verifikasi pada saat pendataan pasif tahun berikutnya.

Langkah – langkah :

1. Dinas Sosnakertrans mengirimkan data hasil proses pengolahan data kepada ketua atau pengurus RW melalui Lurah masing-masing wilayah pada bulan September. D

Ketua atau pengurus RW memasang data proses hasil pengolahan data pada papan pengumuman RW dan memberitahukan kepada Ketua atau pengurus RT supaya masyarakat mengetahui adanya data hasil proses pengolahan data untuk ditanggapi.

Ketua atau pengurus RT menginventarisasi tanggapan-tanggapan dari masyarakat.

Ketua atau pengurus RW memfasilitasi pertemuan dengan ketua atau pengurus RT untuk memutuskan akomodasi tanggapan-tanggapan dari masyarakat sebagai hasil uji publik.

Ketua atau pengurus RT dan RW menandatangani hasil uji publik dan mengirimkan dokumen hasil uji publik tersebut kepada Kelurahan.

Lurah menandatangani hasil uji publik masing-masing RW dan mengirimkan dokumen hasil uji publik se-Kelurahan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

Tahap Kelima : Verifikasi Uji Publik

Langkah – langkah :

1. Pekerja Sosial Kecamatan atau petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi kembali data yang dilaporkan tidak miskin/ menguji kebenaran hasil pencermatan dan uji publik melalui kunjungan langsung kepada keluarga yang bersangkutan.

Hasil verifikasi dikirimkan kepada Dinas Sosnakertrans untuk dilakukan pengolahan data.

Tahap Keenam : Penetapan Data

Langkah – langkah :

Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan data keluarga miskin dengan Keputusan Walikota Yogyakarta pada bulan November.

Tahap Ketujuh : Sosialisasi data

Langkah-langkah:

1. Data keluarga miskin yang sudah ditetapkan disosialisasikan melalui:
 - ❖ Copy data dalam bentuk daftar keluarga miskin pada masing-masing Kecamatan/Kelurahan/RW/RT.

Soft copy data untuk setiap Kelurahan, kecamatan dan Instansi di tingkat Kota Yogyakarta. Pencantuman data pada alamat internet Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Untuk data keluarga yang tidak tercantum dalam Keputusan Walikota tentang penetapan data keluarga miskin dinyatakan tidak miskin dan identitasnya sebagai keluarga miskin dalam bentuk kartu menuju sejahtera (KMS) dinyatakan tidak berlaku lagi/ dicabut.

3. Pencabutan data keluarga miskin dan KMS tersebut diikuti dengan pemberian surat pemberitahuan dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada yang bersangkutan khususnya bagi yang dicabut dengan alasan:

a. Tidak memenuhi kriteria miskin dari aspek parameter kemiskinan.

b. Tidak memenuhi kriteria miskin dari aspek status kependudukan.

c. Tidak memenuhi kriteria miskin dari aspek status keluarga.

4. Untuk data yang dicabut karena alasan domisili yang tidak diketahui, domisili di luar wilayah Kota Yogyakarta dan meninggal dunia tanpa ada anggota keluarga yang lain tidak diberikan surat pemberitahuan pencabutan.
5. Masyarakat menyampaikan keberatan atas hasil pendataan dan atas pencabutan KMS kepada Pemerintah Kota Yogyakarta secara berjenjang mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

III. MEKANISME PENDATAAN PASIF KELUARGA MISKIN

Pendataan melalui Up-dating data keluarga miskin dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Kegiatan bersifat pasif.

Terbatas menindaklanjuti laporan adanya ketidaksesuaian data yaitu keluarga yang terdata miskin tetapi dilaporkan tidak miskin dan keluarga yang faktual miskin tetapi belum terdata.

Tahap Pertama : Persiapan

Langkah – langkah :

1. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta membentuk Tim Teknis Pendataan Tingkat Kota yang terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS, Bagian Tata Pemerintahan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Dinsosnakertrans yang bertugas mengawal kegiatan pendataan mulai dari menyusun konsep pelaksanaan pendataan, menyusun form pendataan, melakukan supervisi teknis pendataan di tingkat Kota Yogyakarta, dan melaksanakan evaluasi progres masing-masing tahapan pendataan.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta mensosialisasikan kegiatan pendataan keluarga miskin pada bulan Februari kepada komponen masyarakat / stake holder terdiri dari Peksos, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT dan PSM yang akan berperan di wilayah Kota Yogyakarta. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta melaksanakan konfirmasi data keluarga miskin kepada stake holder di wilayah Kota Yogyakarta (Kecamatan, Kelurahan, RW, RT dan PSM) pada bulan Februari.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta merekrut calon petugas pendata pada bulan Maret.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta mengadakan pelatihan bagi calon petugas pendata/coaching pada bulan April.

Kelurahan berperan memfasilitasi sosialisai data dan pendataan di tingkat Kelurahan.

Tahap Kedua : Verifikasi

Langkah-langkah:

1. Petugas pendata melaksanakan validasi data keluarga miskin pada bulan Mei.

Ketua atau pengurus RT/RW bertugas sebagai konfirmator data keluarga miskin yang tidak tepat dan informator sasaran keluarga miskin yang belum terakomodasi.

Petugas pendata menginventarisasi hasil konfirmasi data dari ketua atau pengurus RT/RW pada bulan Mei.

Petugas pendata melaksanakan verifikasi data hasil konfirmasi dan keseluruhan data keluarga miskin ke lapangan/wilayah pada bulan Juni – Juli.

Kelurahan melaksanakan supervisi kegiatan pendataan, mengkondisikan wilayah dan stake holder.

Kecamatan melaksanakan supervisi kegiatan pendataan yang berjenjang di Kecamatan.

Tahap Ketiga : Pengolahan Data

Langkah-langkah :

1. Batching/pemilahan yang merupakan proses pemilahan data.

Koding/pengkodean yang merupakan proses pengkodean pada form hasil pendataan.

Entri data merupakan proses memasukan data ke dalam program komputer.

Ekskusi/penyaringan data merupakan proses penyaringan hasil pengolahan data sesuai standar/ bobot nilai parameter kemiskinan.

Tahap Keempat : Uji Publik

Uji Publik merupakan langkah untuk mengkomunikasikan data hasil proses pengolahan data kepada masyarakat untuk dimintakan tanggapan dan penilaian. Hasil uji publik yang menyatakan adanya data hasil proses pengolahan data yang terkategori miskin tetapi tidak miskin menurut masyarakat akan dilaksanakan verifikasi uji publik. Hasil uji publik yang menyatakan adanya keluarga miskin tetapi belum masuk pada data hasil proses pengolahan data akan diakomodasi untuk dilakukan verifikasi pada saat pendataan pasif tahun berikutnya.

Langkah – langkah :

1. D

inas Sosnakertrans mengirimkan data hasil proses pengolahan data kepada ketua atau pengurus RW melalui Lurah masing-masing wilayah pada bulan September.

Ketua atau pengurus RW memasang data proses hasil pengolahan data pada papan pengumuman RW dan memberitahukan kepada Ketua atau pengurus RT supaya masyarakat mengetahui adanya data hasil proses pengolahan data untuk ditanggapi.

Ketua atau pengurus RT menginventarisasi tanggapan-tanggapan dari masyarakat.

Ketua atau pengurus RW memfasilitasi pertemuan dengan ketua atau pengurus RT untuk memutuskan akomodasi tanggapan-tanggapan dari masyarakat sebagai hasil uji publik.

Ketua atau pengurus RT dan RW menandatangani hasil uji publik dan mengirimkan dokumen hasil uji publik tersebut kepada Kelurahan.

Lurah menandatangani hasil uji publik masing-masing RW dan mengirimkan dokumen hasil uji publik se-Kelurahan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

Tahap Kelima : Verifikasi Uji Publik

Langkah – langkah :

1. Pekerja Sosial Kecamatan atau petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi kembali data yang dilaporkan tidak miskin/ menguji kebenaran hasil pencermatan dan uji publik melalui kunjungan langsung kepada keluarga yang bersangkutan.

Hasil verifikasi dikirimkan kepada Dinas Sosnakertrans untuk dilakukan pengolahan data.

Tahap Keenam : Penetapan Data

Langkah – langkah :

Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan data keluarga miskin dengan Keputusan Walikota Yogyakarta pada bulan November.

Tahap Ketujuh : Sosialisasi data

Langkah-langkah:

1. Data keluarga miskin yang sudah ditetapkan disosialisasikan melalui:
 - ❖ Copy data dalam bentuk daftar keluarga miskin pada masing-masing Kecamatan/Kelurahan/RW/RT.


Soft copy data untuk setiap Kelurahan, kecamatan dan Instansi di tingkat Kota Yogyakarta. Pencantuman data pada alamat internet Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Untuk data keluarga yang tidak tercantum dalam Keputusan Walikota tentang penetapan data keluarga miskin dinyatakan tidak miskin dan identitasnya sebagai keluarga miskin dalam bentuk kartu menuju sejahtera (KMS) dinyatakan tidak berlaku lagi/ dicabut.
3. Pencabutan data keluarga miskin dan KMS tersebut diikuti dengan pemberian surat pemberitahuan dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada yang bersangkutan khususnya bagi yang dicabut dengan alasan:
 - a. Tidak memenuhi kriteria miskin dari aspek parameter kemiskinan.
 - b. Tidak memenuhi kriteria miskin dari aspek status kependudukan.
 - c. Tidak memenuhi kriteria miskin dari aspek status keluarga.
4. Untuk data yang dicabut karena alasan domisili yang tidak diketahui, domisili di luar wilayah Kota Yogyakarta dan meninggal dunia tanpa ada anggota keluarga yang lain tidak diberikan surat pemberitahuan pencabutan.
6. Masyarakat menyampaikan keberatan atas hasil pendataan dan atas pencabutan KMS kepada Pemerintah Kota Yogyakarta secara berjenjang mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

BAGAN ALUR MEKANISME PENDATAAN KELUARGA MISKIN KOTA YOGYAKARTA



STAKE HOLDER PENDATAAN KELUARGA MISKIN

Stake Holder		Peran dan Tanggung Jawab
Pemerintah Kota Yogyakarta (Walikota Yogyakarta)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Parameter Kemiskinan 2. Menetapkan Data Keluarga Miskin
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Persiapan pendataan 2. Melaksanakan Rekruting calon petugas pendata 3. Melaksanakan Pelatihan calon petugas pendata 4. Bertanggung Jawab teknis mengawal proses pendataan 5. Melaksanakan penunjukan dan pendampingan teknis pada pihak yang ditunjuk dalam proses pengolahan data.
Bappeda selaku Sekretariat TKPK	:	Menyiapkan dan mengawal penyesuaian parameter pendatan keluarga miskin
Pekerja Sosial Masyarakat & Surveylance	:	Melaksanakan kegiatan pendataan lapangan
RT/RW	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmator data keluarga miskin 2. Informator sasaran belum terakomodasi 3. Fasilitator pelaksanaan Uji Publik
Kelurahan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator sosialisasi data dan pendataan di tingkat kelurahan 2. Supervisi kegiatan pendataan 3. Distributor KMS 4. Pelayanan legalisasi KMS 5. Layanan komplain pencabutan data keluarga miskin
Kecamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi kegiatan tingkat kecamatan 2. Layanan komplain pencabutan data keluarga miskin 3. Verifikator data uji publik (bersama peksos)
Peksos	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi teknis pelaksanaan pendataan 2. Verikator data hasil uji publik
Tim Pendataan TK Kota Yogyakarta	:	Terdiri dari BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sos Naker Trans, BPS, Kantor PMP <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawal kegiatan dari awal sampai akhir 2. Melakukan supervisi teknis pendataan di tingkat Kota Yogyakarta

**HASIL UJI PUBLIK HASIL OLAH DATA KELUARGA MISKIN KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2009**

Kota :
Kecamatan :
Kelurahan :
RW :

NO	KETERANGAN DATA TIDAK TEPAT		
	N A M A	ALAMAT	KETERANGAN

Ketua RT

.....

() () () () ()

Ketua RW

.....

Mengetahui,
Lurah.....

()

()
NIP.